



## BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo,

Kepada :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
  2. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo;
  3. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
  4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  7. Kepala Kantor Kementerian Agama;
  8. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
  9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII.
  10. Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
  11. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
  12. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Sukoharjo.
  13. Kepala Sekolah / Madrasah se Kabupaten Sukoharjo;

### SURAT EDARAN

NOMOR: 421 / 1277 / TAHUN 2021

#### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK, SKB DAN PKBM DI KABUPATEN SUKOHARJO

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK, SKB DAN PKBM Di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

#### **A. Latar Belakang**

- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
- Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
- SKB empat Menteri tersebut menggarisbawahi beberapa hal penting, antara lain, “setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh”.

#### **B. Prinsip**

- Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19*.
- Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH melakukan proses pembelajaran dengan cara Belajar Dari Rumah (BDR).
- Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
- Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai PTM, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.
- Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan *Covid-19*.
- Mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di lingkungan satuan Pendidikan;

- Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi *Covid-19*.
- Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa di laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> (memperoleh penilaian **SIAP**) sebelum memulai layanan PTM terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru 2021/2022, dan persetujuan dari komite/orang tua.
- Kepala satuan pendidikan, pemda, kantor dan/atau kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Jika terdapat kasus konfirmasi *Covid-19*, para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan.

### C. Pola Penyelenggaraan Pembelajaran

1. Pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pembelajaran Jarak Jauh merupakan pola pembelajaran menggunakan media *online* atau *offline* yang interaksi antara peserta didik dengan pendidik tidak melalui aktifitas tatap muka.
2. Pola Pembelajaran Kombinasi (*Mix Learning*) Pola pembelajaran kombinasi adalah perpaduan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka yang pengaturannya dilakukan sesuai situasi dan kondisi satuan pendidikan.
3. Pola Pembelajaran Tatap Muka sesuai dengan kebiasaan baru pola pembelajaran tatap muka sesuai dengan kebiasaan baru merupakan pola pembelajaran yang interaksi antara peserta didik dengan pendidik dilakukan secara langsung. Pola ini diawali melalui simulasi, perluasan, dan pembelajaran tatap muka secara penuh.

### D. Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka PAUD, TK, SD dan SMP Di Kabupaten Sukoharjo

#### 1. Fase Pelaksanaan PTM

PTM terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase :

- a. Masa Transisi  
Berlangsung selama 2 (bulan) sejak dimulainya PTM terbatas di satuan pendidikan.
- b. Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  
Setelah masa transisi selesai maka PTM memasuki masa Kebiasaan Baru.

#### 2. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
  - 1) membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan PTM;
  - 2) memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman;
  - 3) Bersama tim Satuan Tugas Covid-19 *Covid-19* tingkat Kabupaten/ Kecamatan/ Desa / Kelurahan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa.
  - 4) melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Kementerian Agama.
  - 5) dalam hal terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak *Covid-19*, maka dapat menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
  - 6) berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan *Covid-19* dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait :
    - pendataan kondisii warga satuan pendidikan yang terdampak *Covid-19* (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);

- informasi tingkat risiko Covid-19 di daerahnya; dan
  - informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
- 7) memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - 8) berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
  - 9) menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran PTM terbatas di daerah;
  - 10) melakukan simulasi PTM terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai PTM terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM terbatas; dan
  - 11) dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
  - 12) Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan PTM sesuai Kebiasaan Baru;
  - 13) Mengusulkan kepada Bupati Sukoharjo satuan pendidikan pelaksana PTM.

Pada saat satuan pendidikan sudah memulai PTM terbatas, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- 1) melaporkan kebijakan pembelajaran di daerahnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Kementerian Agama.
  - 2) bersama dengan satuan tugas penanganan *Covid-19* melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik PTM terbatas yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>
  - 3) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Kementerian Agama.
  - 4) memberhentikan PTM terbatas di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif *Covid-19* di satuan pendidikan.
  - 5) Pelaporan secara berkala kepada Bupati Sukoharjo.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
- 1) berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM terbatas secara berkala;
  - 2) memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya ;
  - 3) menginformasikan kepada satuan tugas penanganan *Covid-19* kabupaten dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi *Covid-19*;
  - 4) memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
  - 5) melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi *Covid-19*; dan
  - 6) memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan *Covid-19* setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian

pembelajaran tatap muka terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi *Covid-19*.

c. Satuan Pendidikan

**Persiapan :**

- 1) mengisi daftar pemeriksaan kesiapan PTM terbatas satuan pendidikan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>
- 2) Memperoleh penilaian SIAP dari tim verifikasi dan visitasi dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- 3) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 4) mengusulkan pemberian vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 6) memiliki *themogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 7) mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan :
  - memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
  - tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
  - memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran *Covid-19* yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau rekomendasi satuan tugas penanganan *Covid-19*; dan
  - memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau rekomendasi satuan tugas penanganan *Covid-19*;
- 8) Membentuk satuan tugas penanganan *Covid-19* di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
  - tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - tim pelatihan dan humas.

Tugas dan tanggungjawab masing-masing tim ada di SKB 4 Menteri yang menjadi dasar Surat Edaran ini.

- 9) Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- 10) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.
- 11) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
- 12) Telah melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan *Covid-19* secara intensif kepada warga satuan pendidikan.
- 13) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM sesuai kebiasaan baru dan protokol kesehatan.
- 14) Memperoleh izin PTM dari orang tua/wali siswa.
- 15) Memperoleh izin penyelenggaraan PTM dari Bupati Sukoharjo/ Ketua Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten Sukoharjo.

**Pelaksanaan :**


- 1) Melaksanakan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat
- 2) Melaksanakan **uji coba** PTM bertahap dan terbatas:

- Tiap kelas (PAUD, TK = maksimal 5 orang, SD, SMP, SMA Sederajat = maksimal 18 orang).
  - Tiap jam @ 30 menit dalam satu hari maks 4 jam pelajaran, tanpa istirahat
  - Tahap ujicoba jumlah siswa tiap sekolah 70 s.d, 110 siswa. Tahap berikutnya ditambah jumlahnya sesuai hasil evaluasi.
- 3) Mengatur jarak tempat duduk minimal 1, 5 m
  - 4) Kantin tidak buka (bawa bekal sendiri), sarana peribadatan tidak dibuka (bawa sarana ibadah)
  - 5) Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh
  - 6) Melaksanakan pembelajaran bergiliran (*shifting*).
  - 7) Jika ditemukan warga sekolah dengan gejala mengarah ke Covid-19, maka dilakukan tindakan:
    - a. Jika warga sekolah posisi masih dirumah, maka langsung datang ke Puskesmas terdekat.
    - b. Jika warga sekolah posisi sudah di sekolah, maka warga sekolah tersebut dipulangkan, selanjutnya datang ke Puskesmas terdekat.
  - 8) Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut :
    - a. Menghentikan PTM dan penutupan satuan pendidikan (*lockdown*) selama 14 hari.
    - b. melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid-19, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Wilayah VII atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sesuai kewenangannya;
    - c. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 , antara lain:
      - memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi Covid-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
      - apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
      - apa bila tidak bergejala , maka dilakukan isolasi mandiri atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
      - memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
    - d. mendukung satuan tugas penanganan Covid-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 dan test Covid-19, dalam bentuk:
      - membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19;
      - membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan Covid-19 atau Puskesmas;
    - e. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan Covid-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan ;
    - f. melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi Covid-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
    - g. melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi Covid-19.

### Monitoring dan Evaluasi :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan.
- 3) Melakukan pemantauan data kasus penularan Covid-19.
- 4) Melakukan evaluasi efektifitas pembelajaran tatap muka dan capaian hasil belajar.

### 3. Prosedur Penerbitan Ijin PTM



#### Persyaratan Satuan Pendidikan Yang diizinkan Melaksanakan PTM :

- 1) Memenuhi (100%) indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.
- 2) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PTM sesuai kebiasaan baru dan protokol kesehatan.
- 3) Memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari Tim Verifikasi/Visitasi Kesiapan Sekolah kabupaten Sukoharjo.
- 4) Mendapatkan izin dari komite satuan pendidikan, orang tua / wali peserta didik
- 5) Mendapat izin dari Bupati Sukoharjo .

### 4. PTM Pada Satuan Pendidikan Sesuai Kebiasaan Baru

#### 1) Prosedur PTM di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD, TK, RA, BA : jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar ( <i>shift</i> )	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam	

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	<p>atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</li> <li>Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</li> <li>Menerapkan etika batuk/bersin.</li> </ol>	
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol.</li> <li>Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</li> </ol>	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/ fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tuapeserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

## 2) Protokol Kesehatan PTM di Satuan Pendidikan.

### i. Satuan Pendidikan :

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</li> <li>memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</li> <li>memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</li> <li>memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</li> <li>melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</li> <li>memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),</li> <li>memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;</li> <li>memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan</li> <li>melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>

## ii. Warga Satuan Pendidikan :

Posisi	Aktivitas
Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;</li> <li>b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</li> <li>c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.;</li> <li>d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</li> <li>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</li> <li>f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</li> </ul>
Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>b. hindari menyentuh permukaan bendabenda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</li> <li>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</li> </ul>
Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</li> <li>b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</li> <li>c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</li> <li>d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</li> </ul>
Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;</li> <li>c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;</li> <li>d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;</li> <li>e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</li> </ul>
Selesai Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</li> <li>b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil</li> <li>d. menerapkan jaga jarak;</li> <li>e. penjemput peserta didik menunggu di</li> <li>f. lokasi yang sudah disediakan dan</li> <li>g. melakukan jaga jarak sesuai dengan</li> <li>h. tempat duduk dan/atau jarak antri yang</li> <li>i. sudah ditandai.</li> </ul>
Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>b. hindari menyentuh permukaan bendabenda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan</li> </ul>

Posisi	Aktivitas
	etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

iii. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan :

Lokasi	Aktivitas
Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</li> <li>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</li> <li>c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> </ul>
Kantin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;</li> <li>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;</li> <li>d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;</li> <li>e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik;</li> <li>f. menggunakan alat makan pribadi.</li> </ul>
Toilet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;</li> <li>b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.</li> </ul>
Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;</li> <li>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;</li> <li>c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;</li> <li>d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain;</li> <li>e. hindari kebiasaan bersentuhan bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</li> </ul>
Tangga dan Lorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;</li> <li>b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.</li> </ul>
Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;</li> <li>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</li> <li>d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;</li> <li>e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.</li> </ul>
Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;</li> <li>b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. membersihkan kamar dan lingkungannya;</li> <li>d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</li> <li>e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;</li> </ul>

Lokasi	Aktivitas
	f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya. i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- iv. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
- v. PTM terbatas pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan.

### 3) Protokol Kesehatan di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Protokol Kesehatan di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diatur oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan SKB 4 Menteri yang menjadi dasar Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan ditindaklanjuti



Lampiran I : Surat Edaran Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 421/ 1277/2021  
 Tanggal : 23 April 2021

### INSTRUMEN VERIFIKASI PERSIAPAN PTM

#### A. Ketersediaan Sarana Protokol Kesehatan :

Sarana	Uraian	Ya	Tidak
Sarana CTPS	Tersedia kecukupan a. Sarana CTPS b. Sabun cuci tangan c. Air bersih di setiap fasilitas CTPS d. Cairan Pembersih tangan (hand sanitizer)		
Masker	Tersedia kecukupan masker cadangan		
Perlengkapan disinfeksi	Tersedia kecukupan a. Cairan disinfektan b. Sarung tangan c. Masker d. Alat pnyemprot		
Sarana Kebersihan	Tersedia kecukupan alat kebersihan (sapu, kemoceng, lap, alat pengepel, ember, dll)		

#### B. Pengaturan Sarana dan Prasarana Sekolah :

Sarana	Uraian	Ya	Tidak
Kondisi Kelas	a. Pengaturan meja/bangku berjarak 1,5 meter b. Terdapat pengaturan jumlah peserta didik agar tidak melebihi batas maksimal (18 orang per kelas) c. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik d. Memiliki pencahayaan yang baik e. Terdapat tempat sampah di setiap kelas f. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir 1. Tersedia air mengalir 2. Tersedia sabun 3. Tersedia KIE langkahlangkah cuci tangan g. Terdapat kegiatan pembersihan dan desinfeksi harian.		
Kantin/ Ruang Makan	a. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir 1. Tersedia air mengalir 2. Tersedia sabun 3. Tersedia KIE langkahlangkah cuci tangan cuci tangan b. Tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak c. Kodisi kantin bersih d. Kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi (tidak berbahaya: tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet berbahaya, dan tidak kadaluwarsa) e. Pencahayaan baik f. Ventilasi baik g. Penyajian makanan tertutup h. Tersedia tempat sampah tertutup i. Tersedia air bersih bersih untuk mencuci peralatan masak j. Penjamah makanan memakai penutup kepala, celemek, dan masker		

Sarana	Uraian	Ya	Tidak
Toilet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bersih</li> <li>2. Toilet memiliki dinding, atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan</li> <li>3. Tersedia air bersih pada setiap unit</li> <li>4. Terdapat tempat sampah tertutup</li> <li>5. Menggunakan jamban leher angsa</li> <li>6. Tersedia toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan: 1/40 peserta didik laki laki dan 1/30 peserta didik perempuan</li> <li>7. Dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang dapat berfungsi dengan baik</li> </ol>		
Ruang Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bersih</li> <li>2. Karpet digulung, dibuka pada saat pelaksanaan sholat berjamaah walaupun setiap jamaah/ warga satuan pendidikan diwajibkan membawa sajadah dan alat ibadah masing-masing.</li> <li>3. Memiliki pencahayaan yang baik</li> <li>4. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik (jendela dibuka semua saat pelaksanaan sholat berjamaah).</li> <li>5. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter.</li> </ol>		
Ruang UKS/ Poskestren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bersih</li> <li>2. Tersedia tempat tidur, meja dan kursi</li> <li>3. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir</li> <li>4. Tersedia tempat sampah tertutup</li> <li>5. Memiliki pencahayaan yang baik</li> <li>6. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik</li> <li>7. Tersedia perlengkapan P3K</li> <li>8. Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan dan peralatan lainnya</li> <li>9. Tersedia obat-obatan sederhana sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud</li> <li>10. Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembus pandang cadangan</li> </ol>		
Ruangannya Lainnya di Satuan Pendidikan (Laboratorium, ruang ganti, ruang guru, bengkel dll)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bersih</li> <li>2. Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter.</li> <li>3. Memiliki pencahayaan yang baik.</li> <li>4. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik.</li> <li>5. Terdapat tempat sampah.</li> <li>6. Untuk ruang ganti terdapat sarana untuk menyimpan pakaian ganti (loker).</li> <li>7. Tersedia hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang aula, ruang guru, perpustakaan, dll) sebagai alternatif apabila sarana cuci tangan terbatas</li> </ol>		
Sarana Luar Kelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi bersih.</li> <li>b. Terdapat Label Pengaturan minimal Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter.</li> <li>c. Terdapat media KIE pencegahan COVID-19 dan perilaku sehat di lokasi strategis.</li> <li>d. Terdapat pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika</li> </ol>		

Sarana	Uraian	Ya	Tidak
	tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.		
Prasarana Lain	a. Tersedia area pengantaran/ penjemputan dengan pengaturan jaga jarak. b. Terdapat area atau ruang transit di dekat pintu gerbang masuk satuan pendidikan jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak lolos skrining kesehatan sebelum dijemput/ kembali ke rumah.		
Peraturan dan Layanan	1. Tersedia protokol kesehatan bagi pengantar, penjemput, tamu. 2. Terdapat informasi perilaku pencegahan COVID-19. 3. Terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. 4. Terdapat peraturan pencegahan perundungan. 5. Terdapat peraturan dan layanan psikososial.		

### C. Ketersediaan Data Warga Satuan Pendidikan

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka		
2	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran dari rumah		
3	Data seluruh warga satuan pendidikan dengan kondisi sakit		
4	Data seluruh warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid		
5	Data yang tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka bukan karena alasan kesehatan (misalnya karena akses transportasi)		
6	Data seluruh warga satuan pendidikan yang sedang melakukan isolasi mandiri, dll		
7	Dll		

Hasil penilaian Kesiapan PTM : SIAP / TIDAK SIAP

Sukoharjo, ..... 2021

Petugas Verifikasi dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Nama	Asal Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 421/1277/2021  
 Tanggal : 23 April 2021

### INSTRUMEN PEMANTAUAN PTM

#### A. Sebelum Mulai Pembelajaran

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Melakukan pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan: - Menggunakan alat pengukur suhu tubuh sesuai dengan buku petunjuk penggunaan alat. - menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas		
3	Memastikan penggunaan masker dengan benar		
4	Memastikan pelaksanaan CTPS		

#### B. Setelah Selesai Pembelajaran

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),		
3	Memastikan ketersediaan masker cadangan dan/atau masker tembus pandang.		
4	Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik		
5	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Satuan Pendidikan		

#### C. Sebelum Berangkat sampai Kembali ke Rumah

No	Posisi	Aktivitas	Ya	Tidak
1	Sebelum berangkat	<p>Sarapan/konsumsi gizi seimbang.</p> <p>Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu 37,3° celcius, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik.</p> <p>Membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.</p> <p>Membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</p> <p>Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.</p>		
2	Selama di perjalanan	Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		

No	Posisi	Aktivitas	Ya	Tidak
		<p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.</p> <p>Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik / antarjemput.</p>		
3	Sebelum masuk gerbang	<p>Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.</p>		
4	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.</p> <p>Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.</p> <p>Tidak pinjam-meminjam peralatan sekolah</p>		
5	Selesai kegiatan belajar mengajar	<p>Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.</p> <p>Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Tidak berkerumun saat menunggu kendaraan pulang</p>		
6	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<p>Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.</p> <p>Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar jemput.</p>		
7	Setelah sampai di rumah	Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan		

No	Posisi	Aktivitas	Ya	Tidak
		lainnya.  Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.  Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin.  Segera melaporkan kepada Satuan Tugas jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh 37,3° celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.		

#### D. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Warga satuan pendidikan melakukan CTPS secara rutin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sebelum masuk dan keluar dari ruangan.</li> <li>- sebelum dan setelah makan.</li> <li>- sebelum dan setelah beribadah.</li> <li>- sebelum dan setelah menggunakan toilet.</li> <li>- saat upacara di lapangan.</li> <li>- saat olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran.</li> <li>- dan lain-lain.</li> </ul>		
2	Warga satuan pendidikan selalu menggunakan masker selama di lingkungan satuan pendidikan.		
3	Warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di lingkungan satuan pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- belajar di dalam kelas.</li> <li>- makan.</li> <li>- beribadah.</li> <li>- berolahraga.</li> <li>- dan lain lain.</li> </ul>		
4	Warga satuan pendidikan meletakkan buku / alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.		
5	Warga satuan pendidikan menggunakan alat pribadi / tidak pinjam meminjam saat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belajar di dalam kelas.</li> <li>- makan.</li> <li>- beribadah.</li> <li>- berolahraga.</li> <li>- dan lain lain.</li> </ul>		
6	Warga satuan pendidikan menghindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.		
7	Warga satuan pendidikan berjalan sendirisendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan.		
8	Warga satuan pendidikan tidak berkumpul atau berkerumun: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di dalam kelas.</li> <li>- di perpustakaan.</li> <li>- di laboratorium.</li> <li>- di tangga.</li> <li>- di lorong.</li> <li>- di kantin.</li> <li>- di toilet.</li> <li>- dan lain-lain.</li> </ul>		
9	Warga satuan pendidikan melaksanakan olah raga dengan menggunakan masker dan hanya intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara.		

## E. Tamu dan Pengantar/Penjemput

No	Posisi	Aktivitas	Ya	Tidak
1	Lingkungan Satuan Pendidikan	<p>Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu 37,3° celcius, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Menggunakan masker.</p> <p>Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</p> <p>Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menggunakan area pengantaran / penjemputan yang sudah ditentukan.</p>		

Sukoharjo, ..... 2021

Petugas Pemantau PTM dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Nama	Asal Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
				.....
				.....
				.....
				.....

Lampiran III : Surat Edaran Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 421/1277/2021  
 Tanggal : 23 April 2021

## CONTOH SURAT PEMOHONAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

### KOP SEKOLAH

Sukoharjo, ..... 2021

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan verifikasi persiapan  
 Pembelajaran Tatap Muka

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Kemenag /  
 Kepala Dinas Kab. Sukoharjo /  
 Kepala Cabang Dinas P&K  
 Prov. Jateng Wilayah ...  
*(pilih salah satu sesuai  
 kewenangannya)*  
 Di

.....

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo nomor : ..... tanggal : ..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK, SKB dan PKBM di Kabupaten Sukoharjo, bersama ini Sekolah/Madrasah ..... mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi persiapan Pembelajaran Tatap Muka.

Kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Surat pernyataan Kepala Sekolah.
- Hasil penilaian SIAP di instrument daftar persiksa dilaman :  
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan terkabulnya permohonan tersebut kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah / Madrasah

.....

Nama  
 NIP.....

Lampiran III : Surat Edaran Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 421/1277/2021  
 Tanggal : 23 April 2021

## CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

### KOP SEKOLAH

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah  
 Unit Kerja : Sekolah / Madrasah .....

dengan ini menyatakan bahwa apabila satuan Pendidikan yang saya pimpin ditetapkan menjadi satuan Pendidikan pelaksana pembelajaran tatap muka, saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka.
2. Memprioritaskan keselamatan dan Kesehatan warga satuan Pendidikan.
3. Menjamin ujicoba pembelajaran tatap muka kami selenggarakan dengan patuh terhadap penerapan protokol Kesehatan.
4. Sanggup melaporkan perkembangan pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka.
5. Apabila dalam pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka tidak kami laksanakan sesuai ketentuan maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dan selanjutnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
 Kepala Kantor Kemenag/Kepala  
 Dinas Kab. Sukoharjo / Kepala Cabang  
 Dinas P&K Prov. Jateng Wilayah ...

....., .....2021

Yang Menyatakan  
 Kepala Sekolah / Madrasah  
 .....

Materai 10.000

Nama  
 NIP.....

Nama  
 NIP.....